KEPENTINGAN PALESTINA BERGABUNG SEBAGAI ANGGOTA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Oleh: Nadiyati Ulfa
Pebimbing : Dr. Mohammad Saeri, M.Hum
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This thesis discusses Palestine's interest in joining the International Criminal Court. The obstruction of peace negotiations between Palestine and Israel for decades has led to the final decision on the borders of the two countries between Palestine and Israel has not been reached. It is getting worse because the military attacks launched by Israel in the Palestinian territories are included in war crimes, crimes against humanity, crimes of genocide, and crimes of aggression. Based on this situation, Palestine made accession to the Rome Statute to join the International Criminal Court.

The research method used is a qualitative method with data collection techniques through literature studies. This research uses the Neorealism perspective to explain the international structure acts as a controller of state behavior, so that state policies are within the scope expected by the system. International Law Theory is used to analyze how the International Criminal Court deals with the Israeli-Palestinian conflict. The concept of national interest is used to analyze Palestinian actions when joining the International Criminal Court.

The results showed that Palestine gained an increase in statehood status and changed the attitude of the International Criminal Court towards Israel. The real form is that Palestine has now been recognized as a state and Israeli state leaders and war leaders have been summoned to the International Criminal Court for trial

Keywords: National Interest, Conflict, International Criminal Court, Rome Statute

PENDAHULUAN

Situasi Palestina pasca dikeluarkannya Resolusi 181 oleh Majelis Umum PBB yang menegaskan pembagian tanah Palestina menjadi dua bagian yaitu untuk kaum yahudi (zionis) dan bangsa Arab kian rumit. Keputusan ini secara tidak langsung mendukung Israel dalam menjajah Palestina, hal ini karena terjadinya aneksasi sejak tahun 1948 hingga saat ini, sehingga perubahan peta wilayah Palestina terus terjadi. Dan lagi Tindakan Israel terhadap Palestina selama masa konflik berlangsung diduga telah melakukan tindak kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan serta kejahatan agresi, yang mana hal ini melanggar hukum humaniter internasional serta hukum-hukum terkait.

Konflik bersenjata yang cukup besar antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza, yang dinamai sebagai *Operation Protective Egde (OPE)*[1] 2.251 warga Palestina terbunuh,11.231 warga Palestina terluka selama konflik tersebut, termasuk 3.540 perempuan dan 3.436 anak-anak.[2]

Berangkat dari hal ini, kondisi Palestina yang belum kuat untuk melawan serta menghukum Israel dan juga ketidakmampuan dunia internasional dalam resolusi-resolusi serta kebijakan lainnya dalam mendamaikan ataupun menghentikan tindakan pelanggaran Israel saat konflik, Palestina mencari alternatif lain yaitu dengan bergabung kedalam Mahkamah Pidana Internasional.

Pada akhir tahun 2015, Palestina memilih untuk bergabung menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional dengan meratifikasi Statuta Roma dan mengajukan bke Mahkamah Pidana Internasional pada 1 Januari 2015. Palestina ini diterima menjadi anggota ke 123.[3]

Diplomasi Palestina dalam meningkatkan status sebagai *member-states* Majelis Umum PBB menetapkan Organisasi Pembebasan Palestina pada tahun 1974 sebagai (*Palestine Liberation Organization*) sebagai *Non- Member Entity*.[4] Pada tahun 2012, melalui Majelis Umum PBB status Palestina (*Palestinian National Authority*) kemudian meningkat menjadi negara observasi non-anggota (*Non- Member Observer State*).[5]

Berdasarkan Fakta diatas yang telah dijabarkan, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu "***Bagaimana Diplomasi Palestina dalam Kepentingannya bergabung kedalam Mahkamah Pidana Internasional ?".***

KERANGKA TEORI

Perspektif Neorealisme

Neorealisme Waltz membuat kurang lebih aturan-aturan bagi ketatanegaraan dan diplomasi. Dasar argumennya merupakan teori determis di mana struktur

[1] Michael dan Kwartin, 2015.
[2] https://www.unrwa.org/2014-gaza-conflict diakses pada 29 juni 2024
[3] Coalition for the International Criminal Court,"Factsheet", hlm.4
[4] "Status of Palestine", website Palestina, 2016, diakses pada 28 desember dari http://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/
[5] Lihat "Resolution 67/19".

menentukan kebijakan.[6]Waltz juga berpendapat untuk menyatakan bahwa suatu negara itu berdaulat berarti bahwa negara menentukan dirinya sendiri tentang bagaimana ia menghadapi masalah internal dan eksternal. Dengan demikian, kedaualatan negara berarti dalam posisi untuk menentukan, suatu kondisi di mana biasanya dicirikan dengan istilah "kemerdekaan".

Dalam konflik Palestina-Israel, perspektif neorealisme Kenneth Waltz memberikan pemahaman yang menekankan pada kepentingan keamanan nasional Palestina dalam konteks sistem internasional yang anarkis.

Teori Diplomasi

Diplomasi sangat terkait dengan kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara. Namun, dengan perkembangan diplomasi, negara bukan satu-satunya aktor yang berperan penting dalam diplomasi; ada aktor lain yang turut membantu proses diplomasi. Oleh karena itu, diplomasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu diplomasi satu jalur atau *track one diplomacy* dan diplomasi dua jalur atau *track two diplomacy.*

Menurut De Magalhaes, diplomasi satu jalur, juga dikenal sebagai diplomasi resmi, adalah alat kebijakan luar negeri yang digunakan untuk membangun dan memperluas hubungan antara pemerintah negara-negara yang berbeda melalui penggunaan perantara yang diakui oleh masing-masing pihak. Aplikasi formal di tingkat negara ke negara[7] adalah ciri utama dari diplomasi satu jalur. Selain itu, keunggulan diplomasi satu jalur adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan politik, yang dapat memberikan kekuatan yang tinggi dalam negosiasi dan memengaruhi jalan negosiasi.

Selanjutnya. Menurut Joseph v. Montville, diplomasi dua jalur adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk membantu para pemimpin dalam menyelesaikan atau mengelola konflik dengan mengeksplorasi strategi, opini publik, dan pengaturan sumber daya manusia dan material dengan cara-cara yang mungkin membantu menyelesaikan konflik. [8]

Menekankan pada peran aktor non-pemerintah dalam menciptakan dialog yang produktif dan membangun perdamaian di luar batasan-batasan formal diplomasi resmi. Aktor-aktor yang dimaksud seperti akademisi, tokoh agama, organisasi non-pemerintah, atau individu berpengaruh lainnya, tidak terikat oleh protokol dan kepentingan politik yang sering membatasi ruang gerak diplomat resmi.

Keberhasilan diplomasi Palestina menjadi anggota ICC pada tahun 2015 dipengaruhi oleh dua jalur diplomasi yaitu diplomasi satu jalur dan diplomasi dua jalur ini. Diplomasi satu jalur dipresentasikan oleh pemerintah Palestina dengan mencari dukungan melalui Majelis Umum PBB dan intensitas kunjungan serta dialog dengan kepala jaksa Mahkamah Pidana Internasional. Sedangkan diplomasi dua jalur

[6] Ibid. Hlm.139
[7] Ibid
[8] Ibid

Palestina direpresentasikan oleh beberapa NGO Palestina yang berhasil menjembatani dan mendukung pemeritah dalam meyakinkan Mahkamah Pidana Internasional bahwa kejahatan serius telah dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina (OPT).

Tingkat Analisa Negara Bangsa

Secara umum Menurut Waltz[9] mengatakan bahwa Tingkat Analisa adalah faktor-faktor penjelas, terdapat tiga tingkatan analisis yaitu tingkat analisa individu, tingkat analisa kelompok dan tingkat analisa negara bangsa. Tingkat analisa negara, memandang negara-negara sebagai aktor dalam serangkaian kondisi eksternal tertentu dan aktor dengan karakteristik internasl tertentu, serta mempertimbangkan posisi strategis dan ekonomi mereka.[10]

Sesuai dengan penelitian kali ini, Palestina sebagai suatu bangsa melakukan tindakan yaitu pelaporan tindak kejahatan Israel kepada Mahkamah Pidana Internasional, dari Tindakan tersebut dapat dibahas mengenai motif serta kebijakan kepala pemerintah Palestina guna mendapat jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah metode kualitatif studi kasus karena metode ini lebih tepat untuk menjelaskan apa saja kepentingan Palestina bergabung ke dalam Mahkamah Pidana Internasional dalam upaya diplomasi penyelesaian konflik yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah *library research* atau studi kepustakaan dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti jurnal, website dan buku melalui pengumpulan, menganalisis, dan mengelola data-data dari studi literatur yang tertulis dan relevan. Kemudian, penulis juga akan menjelaskan secara deskriptif dan analisis tentang diplomasi Palestina dengan bergabung menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional agar Israel mendapatkan sanksi pidana atas tindak kejahatan yang dilakukannya terhadap Palestina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Diplomasi Palestina Terhadap Majelis Umum PBB Tahun 2012

Perjalanan Palestina menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Palestina (PNA) untuk meyakinkan Mahkamah Pidana Internasional agar dapat diterima menjadi negara anggota Statuta Roma. Badan yang berwenang menentukan apakah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berlaku di suatu negara adalah *Office of the Prosecutor* (OTP) yang dipimpin oleh Kepala Jaksa Mahkamah Pidana

[9] Carmen Gebhard. *One World, Many Actors: Level Analysis in International Relations* by *Man, the State and War: A Theoretical Analysis* (1959) karya Kenneth Waltz. Diakses pada 20 februari 2024

[10] Carmen Gebhard.2022.*Levels of Analysis*. *Foundations of International Relations*.

Internasional.

Berdasarkan Keputusan OTP pada tahun 2012 bahwa Mahkamah pidana internasional belum dapat memutuskan Palestina merupakan negara atau tidak sehingga menyerahkan Keputusan tersebut kepada Majelis Umum PBB atau Majelis Negara Anggota (ASP) Mahkamah Pidana Internasional. Namun, OTP merekomendasikan agar Palestina setidaknya mendapatkan status sebagai *Non-Member State* untuk dapat melakukan deklarasi atau aksesi terhadap statuta roma.[11] Sehingga, opsi untuk mendapatkan *Non- Member State* di Majelis Umum PBB pada tahun 2012 merupakan salah satu upaya diplomasi pemerintah Palestina agar dapat mengaksesi Statuta Roma tahun 2015.

Untuk *Status permanent observer* belum ada aturan khusus dalam piagam PBB, hal ini dikarenakan kemunculannya langsung praktek.[12] Status ini diberikan oleh MU PBB kepada *Non-Member State*, organisasi internasional dan entitas.[13] Tujuan dari pemberian status *permanent observer* merupakan untuk dapat berpartisipasi dalam sesi Majelis Umum PBB, kelompok kerja dan menetapkan misi di markas besar PBB.

Untuk mendapatkan status *permanent observer* terutama bagi *Non- Member State*, maka negara itu memulai dari pengajuan proposal atau draft resolusi kepada Komite MU PBB dan kemudian dilaksanakan voting untuk menetapkan resolusi tersebut.[14] Palestina mengajukan draft resolusi tersebut ke MU PBB dan berhasil mendapatkan 138 suara negara mendukung, 9 negara menolak, dan 41 negara abstain. Hal ini menunjukan 2/3 anggota PBB telah menyetujui kenaikan status Palestina sebagai *Non- Member Observer State*.

Keberhasilan ini, sejalan dengan strategi diplomasi yang dilakukan oleh Palestina melalui diplomasi secara langsung yang dilakukan pada 2011 ke negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin serta beberapa negara Eropa melalui kunjungan kenegaraan dan melakukan pendekatan diplomatik terhadap organisasi regional juga internasional.

Pada Juli 2011, Presiden Mahmoud Abbas melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara Eropa yaitu Spanyol, Norwegia dan Turki. Dimana setelah berhasil mengunjungi negara tersebut, PNA mendapatkan respon positif dari Menteri Luar Negeri Spayol Trinidad Jimenez merespon kunjungan tersebut dengan baik dan Spanyol akan memutuskan dukungannya sesuai dengan semangat konstruktif.[15]

[11] ICC, "Situation of Palestine", h.2.
[12] UN. *How do Organizations and non-member state get observer status in the General Assembly*?. Website PBB. How do organizations and non-member states get observer status in the General Assembly? - Ask DAG! (un.org) diakses pada 6 juli 2024
[13] Ibid
[14] UN.2008. "*UN Juridical Yearbook 2008*". Dokumen PBB. hlm.440
[15] Mustapha Ajbaili. *Palestinian President Abbas visits FC Barcelona to gathe support for statehood*. website Al Arabiya News

Kemudian, Norwegia melalui Menteri Luar Negeri Jonas Gahr mengkonfirmasi dukungannya kepada Palestina dengan siap mengakui kenegaraan Palestina.[16] Dilanjutkan dengan PM Erdogan Turki mendukung kenegaraan Palestina dengan menyatakan bahwa Negara Palestina merupakan *obligation* bukan *option*.[17]

Pada sidang Komisi Eropa tahun 2011 Palestina melakukan pendekatan diplomatik oleh Presiden Abbas, yang menyampaikan pidato berjudul *We are counting on you* mendapatkan respon baik dari berbagai negara Eropa seperti Perancis, Rusia, Inggris, Jerman, Portugal dan Bosnia.[18]

Palestina dalam mendapatkan dukungan dari negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah melakukan pendekatan diplomasi melalui OKI, Uni Afrika, Liga Arab dan Gerakan Non Blok. Negara Anggota OKI mengeluarkan resolusi pada pertemuan tahunan OKI ke-39 di Djibouti pada 15-14 November 2012 yang menyatakan dukungan negara anggota OKI terhadap negara Palestina untuk mendapatkan pengakuan secara internasional melalui PBB.[19]

Respon Uni Afrika pada Palestina memberikan 2 keputusan yaitu *Decision on Palestine and Middle East* dan *Declaration on Palestine* yang berisi mengenai pernyataan dukungan terhadap Negara Palestina serta mengutuk tindakan Israel di wilayah Palestina. Disusul dengan berhasil dikeluarkannya deklarasi dukungan kepada Palestina oleh Liga Arab pada pertemuan tahunannya Maret 2012 serta ditahun yang sama Gerakan Non Blok juga mengeluarkan Keputusan dengan judul *Solidarity Declaration on Palestine* yang mendukung sekaligus mendorong semua anggota GNB mendukung Palestina di DK PBB, MU PBB, Komisi HAM PBB serta badan-badan terkait lainnya.[20]

Sehingga, strategi diplomasi Palestina dengan melalui kunjungan kenegaraan serta menghadiri pertemuan tahunan organisasi regional dan internasional berhasil membuat Palestina mendapatkan status kenegaraannya sebagai Non-Member Observer di MU PBB tahun 2012.

Strategi Diplomasi Palesina Terhadap Mahkamah Pidana Internasional

Palestina melakukan diplomasi

https://www.alarabiya.net/articles/2011/07/22/158776.html diakses pada 6 Juli 2024

[16] Norway Supports Palestinian State. website News in English. http://www.newsinenglish.no/2011/09/19/norway-supports.palestinian-state/ diakses pada 6 juli 2024

[17] Turkish PM Erdogan pushes Palestinian Statehood. website BBC http://www.bbc.com/news/world-europe-14895673 diakses pada 6 Juli 2024

[18] The Associated Press. *Abbas Calls on European Countries to Recognize Palestine.* website Ha‟aretz http://www.haaretz.com/abbas-calls-on-european-countries-to-recognize-palestine-1.388619 diakses pada 6 Juli 2024

[19] Wilinson. *Palestinian Leader.*

[20] Solidarity Declaration on Palestine.2012. Dokumen GNB http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/20514_solidarity-declaration1.pdf diakses pada 7 Juli 2024

menjadi anggota mahkamah pidana internasional melalui dua jenis pendekatan yaitu diplomasi satu jalur dan diplomasi dua jalur. Diplomasi satu jalur yang dijalankan oleh Pemerintah Palestina, sedangkan diplomasi dua jalur dilakukan oleh NGO Palestina yaitu Al-Haq, Al-dameer, Al-Mezan Centre for Human Right, dan The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR). Diplomasi satu jalur dan diplomasi dua jalur yang dilaksanakan oleh Palestina saling melengkapi guna mencapai keberhasilan Palestina menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2015.

PNA melakukan beberapa strategi untuk meyakinkan Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional yaitu intensifikasi kunjungan dan dialog serta meminta dukungan dari Majelis Negara Anggota (ASP) Mahkamah Pidana Internasional. PNA telah melakukan intensifikasi kunjungan dan dialog sejak deklarasi yang dilakukannya pada tahun 2009. Berikut timeline kunjungan langsung PNA ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.

Palestina melakukan diplomasi dalam MU PBB

Untuk meningkatkan eksistensi dan kedaulatan Palestina terdapat tiga langkah yang harus dilakukan yaitu meningkatkan *bargaining position* sekaligus menekan Israel memulai kembali perundingan perdamaian, menguatkan *formal recognition* bagi negara Palestina, mempertahankan *two-state solutuion.* Pertama, untuk meningkatkan bargaining position dengan Israel, sejak tahun 2009, Palestina telah berupaya untuk mendapatkan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui deklarasi pasal 12 ayat 3 Statuta Roma. Meskipun akhirnya deklarasi ini ditolak, langkah ini sudah dilihat oleh Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional Luis Moreno Ocampo sebagai strategi Palestina untuk menaikkan pengaruhnya secara politik.[21]

Terlebih sejak tahun 2015 Palestina yang telah menjadi negara anggota Statuta Roma, memudahkan Palestina menekan Israel agar kembali melakukan diskusi perdamaian yang telah berhenti sejak tahu 2014 lalu. Bahkan, menurut Nicolas Boeglin, kasus Palestina ini merupaka pertama kalinya dalam Sejarah yurisdiksi internasional bahwa Mahkamah pidana internasional menjadi "ancaman mendalam" bagi sebuah negara (Israel).[22]

Menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu bentuk menguatkan *international recognition* negara Palestina[23] bahwa Palestina itu perjuangannya adalah dari sisi eksternal meraih sedapat

[21] Hyeyoung Lee.2016. "Defining "State" for the Purpose of the International Criminal Court", Universty of Pittsburgh Law Review Vol. 77 . hlm. 356, https://lawreview.law.pitt.edu/ojs/index.php/lawreview/article/download/405/316. diakses pada 28 Maret 2024

[22] Boeglin, "Palestine accession to Rome Staute."

[23] Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Damos, keputusan Palestina untuk bergabung menjadi anggota ICC merupakan salah satu bentuk menguatkan international recognition negara Palestina

mungkin pengakuan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan negara lain memberikan statement saya dengan ini mengakui Palestina atau tahap kedua menerima duta besar Palestina.

Kemudian, mendaftarkan diri ke PBB untuk menjadi observer itu merupakan bagian dari pengakuan termasuk menjadi member of Mahkamah Pidana Internasional. Jadi ini semua adalah *political effort* untuk mengkonsolidasikan international *recognition* Palestina.[24] Sehingga, saat pengakuan secara internasional yang berhasil di konsolidasikan oleh Palestina membuat situasi sulit bagi negara lawan (Israel) untuk mendorong balik proses *statehood* Palestina.

Palestina mempertahankan *two-state solution.* Pada juni 2009, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan bahwa Israel mendukung kenegaraan Palestina.[25]Namun, PM Israel mengubah sikapnya dengan meralat ucapannya dengan menyatakan sepanjang karir politiknya selalu menentang kenegaraan Palestina[26], juga didukung oleh Menteri-menterinya.

Meskipun para pejabat Israel menolak two state solution, berbeda dengan NGO Israel seperti Peace Now dan B‟Tselem yang justru mendukung two state solution. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampanye dari Peace Now dengan tagline *Love Israel, Against the Occupation.* [27] Kemudian, B‟Tselem dan Peace Now memberikan pernyataan di pertemuan informal DK PBB tahun 2016 bahwa mereka menolak pembangunan pemukiman ilegal dan okupasi di wilayah Palestina.[28]

Bahkan, para pelajar Israel juga mendukung *two state solution* dengan membentuk organisasi *Scholars for Israel and Palestine* (SIP) yang bertujuan mendukung perdamaian antara Israel dan Palestina.[29]oleh karena itu untuk merealisasikan *two state solution*, Palestina memutuskan untuk menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional agar dapat menekan Israel mengakui kenegaraan Palestina. Apalagi, *two-state solution* harus tetap dipertahankan sebab merupakan salah satu bentuk recognition dari negara besar

[24] Ibid.

[25] “Full Text of Netanyahu‟s Foreign Policy Speech at Bar Ilan”, website Haaretz, 14 Juni 2009. https://www.haaretz.com/news/full-text-of-netanyahu-sforeign-policy-speech-at-bar-ilan-1.277922 diakses pada 18 Mei 2024

[26] Barak Ravid, “Netanyahu: Bar-Ilan 2-State Speech No Longer Relevant in Today‟s Reality”, website Haaretz, 8 Maret 2015. http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.645912 diakses pada 18 Mei 2024

[27] “Jerusalem-Israel NGO Bill, Seen As Targeting Left-wing Group, Set to Cross First Hurdle”, website vosizneias, 8 Februari 2016. https://www.vosizneias.com/229814/2016/02/08/jerusalem-israel-ngo-bill-seen-as-targeting-leftwing-groups-set-to-cross-first-hurdle , diakses pada 10 Mei 2024

[28] Netanyahu Blasts B,Tselem, Peace Now for Speaking out Against Occupation”, website PNN, 16 Oktober 2016 http://english.pnn.ps/2016/10/16/netanyahu-blasts-btselem-peace-now-for-speaking-out-againstoccupation/ , diakses pada 10 Mei 2024

[29] “Pro Israel, Pro-Palestine, Pro Peace”. 2016. website SIP. http://thirdnarrative.org/get-involved/scholars-for-israel-and-palestine/ diakses pada 14 mei 2024

termasuk Amerika Serikat.

Mekanisme Palestina saat menjadi Anggota Mahkamah Pidana Internasional

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Perang Enam Hari pada tahun 1967 mengakibatkan Israel menguasai wilayah Gaza, yang mana kemudian pada September 2005 Israel melakukan perjanjian sepihaknya yaitu penarikan diri dari Gaza, termasuk pembongkaran pemukiman secara paksa. Namun, kemenangan pemilu oleh Hamas pada 2006 membuat wilayah ini kembali diperebutkan antara Israel dan Hamas. Konflik kembali memanas ketika Israel meluncurkan "*Operation Protective Edge*"[30] selama 51 hari kemudian komisi penyelidikan internasional PBB turun tangan menyelidiki situasi yang terjadi.

Konflik ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar di Gaza, mengakibatkan ribuan korban jiwa, termasuk banyak warga sipil, serta menghancurkan infrastruktur seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Di sisi Israel, serangan roket dan terowongan yang digunakan militan Hamas untuk menyusup menimbulkan kekhawatiran dan korban jiwa, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan Gaza. *Operation Protective Edge* juga memicu perhatian internasional yang luas, dengan banyak negara dan organisasi mengutuk tingginya angka korban sipil dan mendesak diakhirinya kekerasan serta perlunya solusi jangka panjang untuk konflik Israel-Palestina.

Data dari *United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) menunjukan bahwa OPE menyebabkan skala kematian dan penghancuran yang dasyat, dimana lebih dari 2.250 jiwa tewas di Jalur Gaza, setidaknya 1.585 di antaranya adalah warga sipil termasuk 538 anak dan 306 wanita. Lebih dari 11.000 orang Palestina terluka dengan 10% di antaranya mengalami luka secara permanen. Saat konflik memuncak 485.000 orang di Jalur Gaza mengungsi dan tinggal dalam kondisi memprihatinkan di tempat penampungan darurat di sekolah PBB atau sekolah pemerintahm di gedung-gedung umun atau dengan keluarga angkat. Melihat data tersebut dapat dianalisa bahwa dalam melakukan serangan, Israel telah mengabaikan kekebalan warga sipil dalam menjadi target serangan, padahl warga sipil sepenuhnya berada dalam perlindungan penuh hukum internasional.

Sejak dibukanya pemeriksaan pendahuluan (*Pre- Trial Chamber I)* pada 16 januari 2015 terkait situasi di Palestina, Israel terus menerus melakukan kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah tersebut. Israel dengan sadar melakukan tindak pengusiran serta perampasan hak rakyat Palestina atas tanah mereka, rezim yang dibentuk Israel ini bukan hanya sekedar membangun struktur fisik perumahan namun ingin

[30] Operation Protective Edge merupakan konflik yang cukup besar antara Israel dan Palestina pada 7 juli 2014 dengan tujuan melumpuhkan kemampuan militer Hamas dan lainnya kelompok yang beroperasi di Gaza, menetralisir jaringan terowongan lintas batas mereka dan menghentikan serangan roket dan mortir mereka terhadap Israel.

membuat praktik pemukiman yang mana diberlakukan, dipelihara dan diperluas oleh pejabat tinggi Israel, pemerintah dan militer. Pendudukan wilayah ini disertai dengan memberlakukan sistem kekerasan dan intimidasi yang berlapis-lapis terhadap penduduk Palestina, tak cukup hanya merampas serta penghancuran properti mereka.

Palestina tidak hentinya melakukan komunikasi dengan Kantor Kejaksaan (OTP) berbentuk 25 laporan mengenai situasi Palestina saat pembukaan pemeriksaan pendahuluan, impunitas pejabat Israel serta warga Israel yang bertanggungjawab terhadap situasi kriminal yang berlanjut, melihat pelanggaran yang terjadi semakin buruk, hal ini membutuhkan Jaksa penuntut umum untuk menginvestigasi tanpa penundaan, agar mengadili pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Rujukan yang diajukan menyoroti beberapa kategori kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusian, yang menjadi keseriusan khusus bagi rakyat Palestina dan komunitas internasional sebagaimana diungkapkan dalam resolusi dewan keamanan PBB, termasuk resolusi 2334. Negara Palestina dengan hormat meminta jaksa segera memberi tahu kepresidenan Mahkamah pidana internasional tentang rujukan sesuai dengan peraturan 45 mahkamah agar dapat memfasilitasi penugasan situasi dengan tepat waktu ke ruang Pra-Peradilan. Berikut Kejahatan yang terdapat Rujukan :[31]

(i) Kejahatan yang melibatkan perampasan dan perusakan properti pribadi dan publik yang melanggar hukum, termasuk tanah, rumah dan bangunan serta sumber daya alam.

(ii) Kejahatan yang melibatkan pemindahan paksa warga Palestina, temasuk dengan cara kekerasan, paksaan, tekanan dan menciptakan kondisi kehidupan yang tidak manusiawi

(iii) Kejahatan yang melibatkan pemindahan penduduk kekuatan pendudukan Israel secara tidak sah ke wilayah Palestina yang diduduki.

(iv) Kejahatan yang melibatkan pembunuhan dan serangan di luar hukum terhadap warga sipil, termasuk melalui pengunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan warga Palestina, termasuk para pengunjuk rasa

(v) Kejahatan yang melibatkan penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap warga palestina

(vi) Kejahatan yang melibatkan penganiayaan, termasuk penolakan berat, massif dan sistematis atas pelanggaran hak asasi manusia atas dasar diskriminatif terhadap warga Palestina, termasuk yang mengakibatkan atau dimaksudkan untuk mencapai deportasi atau pemindahan paksa secara langsung atau tidak langsung dari penduduk Palestina, mengisi kembali wilayah "pembersihan" dengan pemukiman

[31] lihat Dokumen The State of Palestine: "*Referral by the State of Palestine Pursuant to Articles 13 (a) and 14 of the Rome Statute*" 15 May 2018. Ref: PAL-180515-Ref.

Israel dan perampasan tanah dan properti Palestina yang melanggar hukum

(vii) Kejahatan yang melibatkan pembentukan sistem apartheid yang didasarkan khususnya pada adopsi hukum, kebijakan, dan praktik diskriminatif serta tindakan tidak manusiawi yang dimaksudkan untuk membangun rezim pemisahan dan kemajuan permukiman Israel yang dilembagakan disertai dengan 4 penindasan dan dominasi sistematis oleh pemukiman Israel di Palestina.

Hal ini sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan 2334 tahun 2016 yang menyatakan Sebagian : mengutuk semua tindakan yang bertujuan mengubah komposisi dmografis, karakter dan status wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur termasuk Pembangunan dan perluasan permukiman, pemindahan pemukim Israel, penyitaan tanah, pembongkaran rumah dan pemindahan warga sipil Palestina, yang melanggar hukum humaniter internasional dan resolusi terkait.

Beberapa komisi pencari fakta dan penyelidikan PBB telah menemukan bukti yang kredibel dan dapat diandalkan yang menetapkan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan internasional telah dilakukan oleh pasukan dan pejabat Israel di wilayah Negara Palestina. Rentang dari tahun 2008 hingga 2022 total korban jiwa yang ditimbulkan akibat konflik Israel dan Palestina adalah 6.014 penduduk Palestina meninggal dunia sejak 2008 hingga awal April 2022 ini, sedangkan pihak Israel sekitar 265 korban jiwa.

Ketimpangan jumlah korban mengambarkan ketidakimbangan kekuatan militer antara Palestina dan Israel, membuat Palestina mengalami penderitaan yang dasyat akibat ketidakberdayaan melawan penjajahan yang dilakukan oleh Israel.

2. Penyelidikan

Maret 2021 Mahkamah pidana internasional membuka Penyelidikan (*Investigation*) terhadap situasi di Negara dibawah Jaksa Fatou Bensouda. Pengumuman penyelidikan ini menyusul aksesi Palestina terhadap Satuta Roma pada tahun 2015 lalu, dimana diputuskan bahwa yurisdiksi Mahkamah atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga Palestina atau kejahatan yang dilakukan secara atau Sebagian yang terjadi di wilayah Palestina. Pada pernyataan Jaksa menyebutkan bahwa "(i) kejahatan perang telah atau sedang terjadi di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza; (ii) kasus-kasus potensial yang timbul akibat situasi tersebut diterima; (iii) tidak ada alasan kuat untuk meyakini bahwa penyelidikan tidak akan memenuhi kepentingan keadilan."

Selang tahun berlalu dengan penuh pertimbangan Mahkamah kemudian memutuskan mengenai yurisdiksi atas dugaan kejahatan perang sejak 2014 serta atas dugaan aneksasi tanah secara illegal oleh pemukim Israel di Tepi Barat, hakim Mahkamah memutuskan pada februari 2021 bahwa pengadilan menyetujui serta memiliki yurisdiksi di wilayah tersebut. Pengumuman penyelidikan ditentang pihak Amerika Serikat dan

Israel yang mana mereka menolak adanya penyelidikan di Palestina.

Eskalasi perang meningkatkan kekerasan yang terjadi kemungkinan besar mempersulit jalannya penyelidikan, namun bukan berarti menghentikan penyelidikan atau bahkan dihentikan sementara, sebaliknya, perang yang terjadi saat ini memungkinkan penyelidik menjadi ekstra hati-hati serta membutuhkan tenaga yang lebih dalam proses penyelidikan. Kantor Jaksa mengeluarkan pernyataan pasca serangan bahwa "mandatnya masih berjalan dan berlaku untuk kejahatan yang dilakukan dalam konteks saat ini" serta mengingatkan kepada Masyarakat mengenai yurisdiksi mahkamah dalm konflik dengan menyebutkan bahwa Kantor Pengadilan akan terus mengumpulkan informasi untuk mendukung penyelidikan serta berusaha untuk meningkatkan keahlian yang dikerahkan dalam penyelidikan dan meminta sumber daya tambahan dari mahkamah pidana internasional yaitu majelis negara untuk tujuan penyelidikan".

Adanya penundaan membuka penyelidikan oleh Jaksa penerus Bensouda, yaitu Karim AA Khan menerima kritikan, hal ini diduga karena prioritas Jaksa Khan tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri negara-negara besar dunia, sehingga pembukaan penyelidikan baru pada Juni 2021, Alice Speri di Intercept pada bulan Mei menyampaikan:

"Meskipun jaksa penuntut bergerak cepat untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di Ukraina, misalnya, ia tidak berbuat banyak untuk memajukan penyelidikan di Palestina, yang dibuka oleh pendahulunya pada tahun 2021 dan ditentang keras oleh AS dan Israel, yang keduanya bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun Khan telah mengindikasikan bahwa ia berharap untuk "mengunjungi Palestina," penyelidikan tersebut hanya memiliki sedikit staf dan sebagian besar terhenti, menurut orang-orang yang mengetahui hal tersebut."

Pernyataan publik pertama Khan terkait penyelidikan Palestina muncul pada bulan Desember 2022, setelah Al Jazeera mengajukan pengaduan terhadap Israel atas pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh, yang menurutnya merupakan "tujuan" untuk melakukan "kunjungan ke Palestina pada tahun 2023". Bersamaan disaat itu penyelidikan Mahkamah di Ukraina telah meningkat sejak dibuka pada Maret 2022, dan sumber daya Pengadilan signifikan dipusatkan pada perang Rusia-Ukraina. Investigasi yang dilakukan di Ukraina terus mengerdilkan investigasi Palestina, serta investigasi lainnya yang telah dibuka Mahkamah.

Mahkamah mengirimkan tim yang terdiri dari 42 penyelidik, ahli forensik dan staf pendukung untuk mengirimkan untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang di Ukraina, yang merupakan "kejahatan perang terbesar yang pernah ada". Setelah 43 negara pihak merujuk situasi Ukraina ke Mahkamah, Khan juga berhasil memanfaatkan dukungan eksternal yaitu dari 45 negara menjajikan pendaan, koordinasi, dan teknologi forensik khusus Ukraina.

Dalam banyak hal, Mahkamah mencerminkan keinginan negara-

negara yang menjadi pihak di dalamnya, dan tindakan-tindakannya sering kali mencerminkan realitas geopolitik di mana pengadilan bekerja. Namun, distribusi sumber daya dan staf yang tidak proposional ini mungkin juga merupakan kebutuhan praktis, bukan sekedar cerminan kepentingan geopolitik.

Anggaran Mahkamah pidana internasional tidak cukup besar untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan mandatnya. Dengan 17 investigasi yang sedang berlangsung , masalah sumber daya tidak hanya mencakup masalah Palestina. Seperti yang dikatakan Khan kepada Reuters pada 13 Oktober:

"Terdapat permasalahan yang terus menerus terjadi dimana pengadilan secara keseluruhan dan kantor saya belum mendapatkan pendanaan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dan untuk membela hak-hak sah para penyintas di seluruh dunia.

Tidak ada tim untuk Palestina ketika saya mengemban tanggung jawab pada Juni 2021. Ada penyelidikan tanpa tim tetap saya sudah membentuk tim. Selama dua tahun terakhir, saya telah meningkatkan sumber daya tim. Dalam anggaran yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh majelis negara-negara pihak, kami telah meminta dana tambahan di Palestina. Namun setiap situasi yang kita hadapi kekurangan dana dan sumber daya, dan ini merupakan tantangan bagi negara-negara pihak dan komunitas internasional apakah mereka ingin memberikan kita alat untuk melakukan pekerjaan tersebut."

3. Penuntutan

Pernyataan Jaksa Mahkamah pidana internasional Karim AA Khan KC terkait permohonan surat perintah penangkapan dalam situasi di Negara Palestina menyampaikan bahwa hari ini mengajukan permohonan surat perintah penangkapan Pra- Peradilan Kamar I Pengadilan Pidana Internasional dalam situasi di Negara Palestina. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan diperiksa oleh Kantor saya, saya memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Benjamin Netanyahu , Perdana Menteri Israel, dan Yoav Gallant , Menteri Pertahanan Israel, memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah Negara Palestina (di jalur Gaza) paling lambat tanggal 8 Oktober 2023 :

a) Membuat warga sipil kelaparan sebagai metode peperangan sebagai kejahatan perang bertentangan dengan pasal 8(2)(b)(xxv) Statuta;

b) Dengan sengaja menimbulkan penderitaan yang hebat, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan yang bertentangan dengan pasal 8(2)(a)(iii), atau perlakuan kejam sebagai kejahatan perang yang bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(i);

c) Pembunuhan yang disengaja bertentangan dengan pasal 8(2)(a)(i), atau Pembunuhan sebagai kejahatan perang bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(i);

d) Sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil sebagai kejahatan perang yang bertentangan dengan pasal 8(2)(b)(i), atau 8(2)(e)(i);

e) Pemusnahan dan/atau pembunuhan yang bertentangan dengan pasal 7(1)(b) dan 7(1)(a),

termasuk dalam konteks kematian akibat kelaparan, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan;
f) Penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan bertentangan dengan pasal 7(1)(h);
g) Tindakan tidak manusiawi lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan bertentangan dengan pasal 7(1)(k).

Jaksa menyampaikan bahwa kejahatan perang yang dituduhkan dalam permohonan ini dalam konteks konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina, dan konflik bersenjata non-internasional antara Israel dan Hamas (serta kelompok bersenjata Palestina lainnya) yang terjadi secara hampir bersamaan. Jaksa juga menyampaikan bahwa kejahatan terhadap kemanusian yang dituduhkan terjadi secara meluas serta sistematis terhadap penduduk sipil Palestina berdasarkan kebijakan negara, yang mana masih berlanjut hingga saat ini.

Kantor Pengadilan telah mengumpulkan bukti-bukti berupa wawancara penyitas dan saksi mata, video, foto dan audio yang diautentikasi, citra satelit, saksi mata, dan pernyataan dari kelompok yang diduga pelaku, hal ini menimbulkan dugaan bahwa Israel secara sengaja dan sistematis merampas hak-hak penduduk sipil Gaza. Israel melalukan pengepungan total di wilayah Gaza dengan menutup akses titik lintas batas yaitu Rafah, Kerem Shalom dan Erez. Membatasi pasokan penting termasuk makanan dan obat-obatan, juga memutus jaringan pipa air bersih serta aliran Listrik.

Tak berhenti disitu serangan juga digencarkan oleh Israel terhadap warga sipil, termasuk kepada mereka yang tengah mengantri mendapatkan makanan membuat terhalangnya pengiriman bantuan dari lembaga kemanusiaan, dan serangan serta pembunuhan terhadap relawan, hal ini berimbas kepada lembaga-lembaga menghentikan atau membatasi operasi mereka di wilayah Gaza.

Bentuk tindakan ini dinilai sebagai bagian dari rencana bersama yang menggunakan kelaparan sebagai metode perang serta tindakan kekerasan lainnya terhadap penduduk Gaza. Tujuan Israel ialah ingin melenyapkan Hamas, mengamankan kembali para sandera yang diculik oleh Hamas, secara kolektif menghukum penduduk sipil Gaza diangap sebagai ancaman bagi Israel.

Pengunaan kelaparan sebagai metode peperangan berdampak pada kekurangan gizi, dehidrasi, penderitaan mendalam dan peningkatan jumlah kematian pada penduduk Palestina termasuk bayi, anak-anak lain, dan Perempuan. Kelaparan ini diperkirakan menyebarluas di wilayah Palestina. Seperti yang diperingatkan oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres lebih dari dua bulan lalu, “1,1 juta orang di Gaza menghadapi bencana kelaparan – jumlah tertinggi yang pernah tercatat – di mana pun, kapan pun” sebagai akibat dari “bencana yang sepenuhnya disebabkan oleh manusia”. Saat ini, Kantor berupaya untuk menuntut dua orang yang paling bertanggung jawab, Netanyahu dan Gallant, baik sebagai pelaku bersama maupun sebagai atasan berdasarkan Pasal 25 dan 28 Statuta Roma.

Kedudukan Israel di mata hukum internasional yang sama seperti semua negara lainnya, mempunyai hak untuk

mengambil tindakan untuk membela penduduknya. Namun hak tersebut tidak membebaskan Israel atau negara mana pun dari kewajibannya untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Terlepas dari tujuan militer apa pun yang mereka miliki, cara yang dipilih Israel untuk mencapainya di Gaza yaitu dengan sengaja menyebabkan kematian, kelaparan, penderitaan besar, dan cedera serius pada tubuh atau kesehatan penduduk sipil merupakan tindakan kriminal.

Sejak tahun lalu di Ramallah, Kairo, Israel dan Rafah, jaksa menyatakan secara konsisten menekankan bahwa hukum humaniter internasional menuntut Israel mengambil tindakan segera agar memberikan akses bantuan kemanusiaan di Gaza, secara khusus mengarisbawahi bahwa kelaparan sebagai metode perang dan penolakan bantuan manusia merupakan pelangaran Statuta Roma. Dengan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan ini, Kantor Pengadilan bertindak sesuai dengan mandat Statuta Roma. Pada tanggal 5 Februari 2021, Kamar Pra Peradilan I memutuskan bahwa pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi diwilayah Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Mandat ini sedang berlangsung mencakup permusuhan yang baru terjadi pada oktober 2023.

Tantangan Palestina selama Konflik berlangsung

Pecahnya permusuhan selama penyelidikan yang sedang berlangsung bukanlah dinamika baru bagi mahkamah pidana internasional. Namun, meningkatnya kekerasan baru-baru ini menimbulkan tantangan baru bagi para penyelidik Palestina. Seperti di zona konflik aktif lainnya, peluang para penyelidik untuk benar-benar mengunjungi Gaza, Tepi Barat, atau Israel dalam waktu dekat sangatlah kecil. Faktanya, kerja sama secara umum dengan pihak-pihak yang bertikai tidak mungkin terjadi—Israel bukan pihak dalam Statuta Roma, dan kerja sama negara biasanya hanya terjadi ketika pengadilan sedang menyelidiki musuh-musuh negara.

Rendahnya jumlah sumber daya dan staf untuk penyelidikan Palestina, dibandingkan dengan penyelidikan lainnya, juga dapat menghambat kemajuan pesat. Sifat konflik Israel-Hamas juga mungkin menyulitkan para penyelidik itu sendiri—di Ukraina, misalnya, para penyelidik dapat menemukan tempat yang relatif aman untuk melakukan wawancara dan bersantai. Menemukan ruang serupa di Gaza tidaklah realistis saat ini.

Bahkan banyak dari "*protokol non-permisif*" khas Mahkamah Pidana Internasional mungkin terbukti lebih rumit dalam praktiknya dalam konteks Israel-Palestina. Penyelidik di Suriah, misalnya, akan mengunjungi kamp - kamp pengungsi di negara tetangga Yordania dan Turki untuk mengumpulkan kesaksian dari para penyintas yang mengungsi dari zona konflik.

Di Palestina, kamp-kamp pengungsi tersebut saat ini berada di zona konflik. Menelepon, mengirim WhatsApp, dan menghubungi orang-orang melalui metode digital jarak jauh lainnya di zona konflik juga semakin sulit karena Gaza kehabisan listrik dan minimnya konektivitas internet. Dan seiring dengan berkembangnya sifat

konflik, misalnya, dari perang udara menjadi potensi invasi darat ke Gaza, tantangan-tantangan tersebut akan terus berkembang secara bersamaan.

Meskipun demikian, banyak dari tantangan-tantangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya karena tempo operasional di Gaza sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar sebagai penyelidik sehingga mereka tidak dapat melakukan penyelidikan di lapangan, bukan berarti penyelidikan tersebut akan berhenti. Mereka punya banyak hal yang bisa mereka kerjakan meski mereka tidak melakukan pengumpulan bukti di lapangan secara aktif." Pekerjaan ini mencakup pengumpulan informasi sumber terbuka, seperti foto satelit dan postingan media sosial, serta mewawancarai saksi yang tidak lagi berada di zona konflik di Israel atau Palestina.

Meskipun sumber dayanya relatif terbatas, ada banyak hal yang bisa dilakukan penyelidik saat ini dengan lingkup yang lebih kecil. Mereka dapat melanjutkan pekerjaan investigasi yang membosankan yaitu "databasing". Saat penyelidik mengumpulkan insiden dan mencatatnya dalam database, mereka harus dengan cermat menandai lokasi, senjata yang digunakan, korban, nama, informasi kontak, nama pejabat atau warga sipil yang akan diwawancarai, informasi resmi yang relevan seperti informasi serangan udara, dan sebagainya. Dan sebagai pengingat penting, insiden-insiden ini tidak hanya terjadi pada konflik yang terjadi saat ini—penyelidikan sudah dimulai pada tahun 2014.

Penting juga untuk diingat bahwa mahkamah pidana internasional bukanlah satu-satunya lembaga yang menyelidiki kejahatan perang. Biasanya, terdapat Kerjasama yang baik antara komisi penyelidikan PBB dan mahkamah, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengenai Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Israel, akan melakukan hal yang berbeda.

Pada tanggal 10 Oktober, Komisi Penyelidikan Internasional mengumumkan bahwa akan berkomitmen untuk menyelidiki kejadian terkini dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional di semua pihak, baik mereka yang secara langsung melakukan kejahatan internasional maupun mereka yang berada dalam posisi tanggung jawab komando, dan berencana untuk melanjutkan penyelidikan.

Berbagi informasi yang dikumpulkan dengan otoritas peradilan terkait, terutama dengan Pengadilan Kriminal Internasional, di mana Kantor Kejaksaan telah memulai penyelidikan mengenai situasi Palestina sejak tahun 2021. Laporan komisi, kapan pun akhirnya dipublikasikan, dapat menjadi dasar bukti yang diperiksa pengadilan. Penyelidik Mahkamah Pidana Internasional juga dapat berbagi informasi dengan badan investigasi lainnya, termasuk kelompok masyarakat sipil, seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*. Pers internasional juga terbukti membantu dalam pengumpulan bukti. Namun, Mahkamah Pidana Internasional tetap perlu memverifikasi setiap bukti yang

diterima dari sumber luar, apapun asalnya.

Seperti dalam situasi apa pun dengan akses terbatas, bukti digital akan memainkan peran penting dalam penyelidikan Palestina. Penggunaan bukti digital dan rekonstruksi forensik di mahkamah masih menjadi praktik yang relatif baru, dan penyelidikan Palestina akan menjadi ujian besar bagi pengadilan untuk menghadapi banyak tantangan yang ditimbulkan oleh bukti digital: verifikasi, deepfake, dan trauma ulang terhadap korban, dan lain-lain.

Meningkatnya kekerasan terbaru di Israel dan Gaza bertepatan dengan inisiatif digitalisasi dan modernisasi teknologi Mahkamah pidana internasional, Project Harmony, dan platform online pengumpulan bukti digital baru, OTPLink yang "menyediakan jalan yang lebih mudah diakses bagi para saksi kejahatan internasional termasuk pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan perbudakan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada jaksa secara real-time."

Inisiatif ini menjanjikan penyampaian informasi yang lebih mudah diakses, pemrosesan, penyimpanan, dan pelestarian informasi yang efisien dan aman, serta analisis informasi kompleks yang lebih efisien.[32]Namun, hal ini juga mempunyai kelemahan dan potensi kendala, termasuk buta huruf, hambatan bahasa, dan kurangnya batas konektivitas digital,serta risiko nyata dimana individu atau organisasi mengirimkan informasi yang salah atau menyesatkan ke database. sebagai bukti. Namun, janji akan adanya bukti digital sangat relevan dengan banyaknya video yang beredar tentang tindakan Hamas, khususnya video yang berisi informasi yang mengidentifikasi pelakunya.

Sejauh ini, Mahkamah Internasional belum mengambil langkah konkrit untuk membawa para penjahat perang ini ke pengadilan. Permasalahan dalam mengadili pihak yang terlibat dalam Kejahatan Perang pada konflik Palestina dan Israel ini menjadi kendala yang serius dalam menegakkan Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia di dunia Internasional.[33]

Potensi Dampak Investigasi Terhadap Konflik

Prospek pertanggungjawaban pidana di kedua sisi situasi Palestina, termasuk kemungkinan seorang pemimpin Hamas atau Pasukan Pertahanan Israel dihukum, masih sangat rendah. Itu tidak berarti penyelidikan itu tidak ada gunanya. Investigasi Mahkamah pidana internasional mungkin bukan obat mujarab untuk konflik, namun tetap mempunyai arti.

Seperti banyak akademisi yang telah mempelajari potensi investigasi Pengadilan yang sedang berlangsung atau ancaman investigasi Mahkamah pidana internasional untuk mencegah kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional lainnya. Pada tahun 2018, Jaksa Mahkamah Pidana Internasional Bensouda memperingatkan Israel bahwa rencana penghancuran desa Badui Palestina di Tepi Barat dapat merupakan kejahatan

[32] Hayley Evans dan Mahir Hazim . *Just Security*

[33] Zelda Farah Ardiata et al., 2022.

perang . Meskipun mustahil untuk membuktikan sebab akibat, desa tersebut akhirnya selamat.

Contoh ini menyoroti potensi efek jera dalam konteks yang kecil dan terlokalisasi bahwa pencegahan di tingkat individu yang dilakukan oleh prajurit dapat dimungkinkan berkat investigasi Pengadilan. Seperti disampaikan Hamilton dalam tulisannya, "Pernyataan seperti itu tentu saja tidak hanya bertujuan untuk mencegah. Mereka juga membantu membentuk pemikiran publik dan wacana diplomatik. Mereka dapat memberdayakan mereka yang ingin membersihkan penghalang di tengah kekerasan."

Tanpa adanya penangkapan dan penuntutan, investigasi Mahkamah pidana internasional dapat menimbulkan semacam pencegahan sosial, karena noda yang dapat ditimbulkan oleh dakwaan terhadap terdakwa. Dampak yang berpotensi mendelegitimasi surat perintah penangkapan Mahkamah pidana internasional dapat mengekang perilaku tertentu karena takut akan pengawasan politik, atau komplikasi lainnya, dibandingkan dengan tuntutan pidana. Kejahatan-kejahatan ini tidak mempunyai batas waktu, dan dakwaan dikenakan seumur hidup terhadap terdakwa. Pilihan jangka panjang bagi orang-orang tersebut terbatas: tetap berkuasa sehingga mereka tidak rentan untuk ditangkap, atau berasumsi bahwa begitu kekuasaan berpindah melalui pemilu atau sebaliknya, rezim berikutnya akan terus melindungi mereka dari penangkapan.

Investigasi mahkamah juga dapat digunakan untuk tujuan dokumenter, karena perang Israel-Hamas saat ini telah menghasilkan banyak sekali misinformasi, disinformasi, dan propaganda yang dibagikan melalui platform media sosial. "Jumlah informasi yang salah di Twitter melebihi jumlah yang pernah saya lihat, Surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional dan dokumen lain yang dihasilkan selama penyelidikan mungkin merupakan catatan resmi yang digunakan untuk melawan misinformasi.

Sayangnya, hanya ada sedikit bukti bahwa orang-orang yang sudah cenderung pada penolakan dan revisionisme akan yakin dengan catatan seperti itu. Selain itu, pengadilan ini dibentuk untuk mengadili hukum pidana internasional, bukan untuk memberikan penjelasan sejarah secara komprehensif. Terlepas dari hal-hal tersebut, pengadilan yang memiliki sumber daya yang baik dan para penyelidik yang terlatih dalam bidang forensik dan verifikasi dapat memberikan efek mitigasi yang positif terhadap lingkungan misinformasi yang akut seputar konflik saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. 2009. *Israel and Occupied Palestinian Territories*(OPT).

Mahkamah Pidana Internasional.2015. *Report on Preliminary Examination Activities*. Laporan ICC

___.2016. *State Parties-Chronological list*. Website Mahkamah Pidana Internasional.

___.2023. *States Parties to the Rome Statue*. Website Mahkamah Pidana Internasional.

___.2023.*How the Court works*.

Website Mahkamah Pidana Internasional.

___.2023. *Investigations and cases*. Website Mahkamah Pidana Internasional.

___.2023.*Palestine*. Website Mahkamah Pidana Internasional.

Michael, K., & Kwartin, I. 2015. *Considering Operation Protective Edge: can Declaration of War Be Part of a Strategy to Offset the Asymmetry of the Israel -Hamas Conflict in the Gaza Strip? Military and Strategic Affair*

Griffiths,Martin dan Terry O'Callaghan.2002. *The Key Concept: International Relations*. London and New York: Routledge.

Dokumen PBB. *Resolution 67/19 status of Palestine in the United Nations*: Dokumen PBB

Permanent Observer Mission of The State of Palestine to UN : *Statue of Palestine*. 2016. Website Palestina

Gebhard, Carmen.2016. *One World, Many Actors: Level Analysis in International Relations* by *Man, the State and War: A Theoretical Analysis* (1959)karya Kenneth Waltz.

Gebhard, Carmen.2022. *Levels of Analysis*. In, McGlinchey, Stephen. Foundations of International Relations. London: Bloomsbury.

Griffiths,Martin dan Terry O'Callaghan.2002. *The Key Concept: International Relations*. London and New York: Routledge

Kusumaatmadja,Mochtar & Etty R. Agus.2003. Pengantar Hukum Internasional, P.T. Alumni, Bandung

Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill

Hyeyoung Lee.2016. *Defining "State" for the Purpose of the International Criminal Court*. Universty of Pittsburgh Law Review Vol. 77

Hayley Evans dan Mahir Hazim . *Just Security*

Zelda Farah Ardiata et al., 2022.

Mustapha Ajbaili. *Palestinian President Abbas visits FC Barcelona to gathe support for statehood*. website Al Arabiya News

Barak Ravid, "Netanyahu: Bar-Ilan 2-State Speech No Longer Relevant in Today‟s Reality", website Haaretz, 8 Maret 2015.

"Jerusalem-Israel NGO Bill, Seen As Targeting Left-wing Group, Set to Cross First Hurdle"

"Pro Israel, Pro-Palestine, Pro Peace". 2016. website SIP

Full Text of Netanyahu‟s Foreign Policy Speech at Bar Ilan", website Haaretz, 14 Juni 2009.

Netanyahu Blasts B,Tselem, Peace Now for Speaking out Against Occupation", website PNN, 16 Oktober 2016